

Kontroversi Teori *Nasakh Wal Mansukh* Menurut Para Ulama (Studi atas Pemikiran Abdullah Ahmad An-Naim)

Arman¹

¹Affiliasi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
Email. armanbudiman103@gmail.com

Abstrak

Teori *nasakh* sampai hari ini masi terus berpolemik dalam pemahaman ulama, isu yang sangat kompleks dalam teori tersebut adalah adanya ulama yang menolak teori *Nasakh wal Mansukh*, dengan alasan menegaskan bahwa, tidak terjadi pembatalan ataupun penghapusan hukum syar'i yang ada dalam Al-Qur'an, teori *Nasakh* boleh menurut akal, akan tetapi secara syariat *nasakh* tidak boleh terjadi dalam Al-Qur'an. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan mengulas teori *nasakh wal mansukh* dengan menghadirkan beberapa pandangan ulama klasik dan kontemporer, kemudian penulis menghadirkan pendapat dari ulama kontemporer yaitu Abdullah Ahmad An-Naim. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan metode kualitatif dan bersifat analisis deskriptif yaitu dengan menggambarkan dan menguraikan secara sistematis materi-materi pembahasan yang diperoleh dari berbagai sumber kemudian di analisis untuk memperoleh hasil penelitian. Hasil dari penelitian ini Ternyata dibalik kontroversi dari teori *Nasakh wal Mansukh* dikalangan para ulama, baik ulama yang setuju dengan teori nasakh maupun yang tidak setuju, menekankan bahwa dari kedua kelompok ulama di atas dalam memberikan dasar mengenai penolakan atau penerimaan teori tersebut, ternyata dasar atau ayat yang mereka gunakan sama yaitu Q.S. Al-Baqarah:106 dalam memberikan dasar terhadap argumen mereka, namun mereka hanya berbeda dalam posisi penafsiran. Karena penelitian ini berfokus pada teori *nasakh* yang ditawarkan oleh Abdullah Ahmad An-Naim, maka penulis akan memaparkan pandangannya, An-Naim dalam mendefinisikan *nasakh* diartikan dengan telah dihapus, sedangkan kata *munsi'ha* diartikan sebagai 'menunda' pelaksanaannya atau penerapannya, dari definisi yang telah penulis jabarkan bahwa An-Na'im tidak mengakui adanya penghapusan pada teks Al-Qur'an, menurutnya yang ada hanyalah penundaan pemberlakuannya saja sampai pada situasi dan kondisi yang tepat untuk memberlakukan teks tersebut.

Abstract

Nasakh theory to this day is still being debated in the understanding of scholars, a very complex issue in this theory is that there are scholars who reject the theory of Nasakh wal Mansukh, on the grounds that there is no annulment or abolition of syar'i law contained in the Qur'an. an, the theory of Nasakh is permissible according to reason, but according to Shari'a, nasakh may not occur in the Qur'an. The purpose of this study is to explain and review the theory of nasakh wal mansukh by presenting some of the views of classical and contemporary scholars, then the author presents the opinions of contemporary scholars, namely Abdullah Ahmad An-Naim. This research is a type of research that uses qualitative methods and is descriptive analysis in nature, namely by systematically describing and describing discussion materials obtained from various sources and then analyzed to obtain research results. The results of this study turned out that behind the controversy of the theory of Nasakh wal Mansukh among scholars, both scholars who agreed with the theory of texts and those who disagreed emphasized that from the two groups of scholars above in providing the basis for rejecting or accepting the theory, it turned out that the basis or verse they use the same Q.S. Al-Baqarah:106 in providing a basis for their argument, but they only differ in interpretive positions. Because this research focuses on the theory of texts offered by Abdullah Ahmad An-Naim, the author

¹ Corresponding to the author: Arman, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Contact detail: Jl. Ir H. Juanda No.95, Ciputat, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten 15412. Email. armanbudiman103@gmail.com

will explain his views, An-Naim in defining texts is defined as having been deleted, while the words munsī'ha are defined as 'postponing' their implementation or application, from the definition given the author has explained that An-Na'im does not acknowledge the existence of deletions in the text of the Qur'an, in his opinion that there is only a delay in its implementation until the circumstances and conditions are right for enacting the text

Kata Kunci: *Nasakh wal Mansukh, Para Ulama, Abdullah Ahmad An-Naim*

Bagian Pendahuluan meliputi; Latar Belakang penelitian (background); rumusan masalah (research problem); tujuan dan kegunaan (objective); kajian teoretis/kerangka konsep (theoretical frame). Pendahuluan (Times New Roman, 12ft, regular, 1.5 spasi) Teori *nasakh* sampai hari ini masih terus berpolemik dalam pemahaman ulama, isu yang sangat kompleks dalam teori tersebut adalah adanya ulama yang menolak teori *Nasakh wal Mansukh*, dengan alasan sebagai berikut: pertama, menurut Abu Muslim Al-Asfani berlandaskan *Qs. Fussilat:14*, menegaskan bahwa, tidak terjadi pembatalan ataupun penghapusan hukum syar'i yang ada didalam Al-Qur'an, teori *Nasakh* boleh menurut akal, akan tetapi secara syariat *nasakh* tidak boleh terjadi dalam Al-Qur'an. Manna Al-Qattan, *Mabāhīts Fi Ulūm Al-Qur'ān* (Jakarta: Ummul Qura', 2017), h. 365. kedua, menolak teori nasakh dengan alasan tidak ada pertentangan antara ketentuan satu ayat dengan ayat lainnya dalam Al-Qur'an yang tidak dapat diselesaikan dengan cara dikompromikan dengan cara *al-jamī'* atau dengan *takhsīsī*. (Muhammad Husni dan Fathul Wahab, 2020) Ketiga, Penolakan selanjutnya datang dari salah seorang pemikir dari Mesir, Gamal Al-Banna yang mengatakan bahwa *nasakh* adalah *min akbar al-kawarits al-fikriyyah* (salah satu malapetaka pemikiran terbesar). Menurutnya, para ulama banyak yang tertipu sehingga membolehkan *nasakh* dan menganggapnya sebagai sebuah *ijma'*. Dzulhadi, "Kontroversi Nāsakh-Mansūkh Dalam Al-Qur'an," 2019, h 285.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti, kajian tentang *nasakh wal mansukh* telah banyak dilakukan oleh para *Scholar*, berikut ini kami kelompokkan menjadi tiga kategori yang terdiri dari: pertama, kajian yang berfokus pada aspek kegunaan, ketika hendak menetapkan suatu hukum pasti memerlukan *nasakh* dan *mansukh*, karena untuk memahami Al-Qur'an. Muhammad Husni dan Fathul Wahab, "Teori Nasakh Mansukh Dalam Penetapan Hukum Syariat Islam.", h. 299-348. " kedua, studi yang berfokus pada konsep *nasakh wal mansukh* yang ditawarkan oleh Abdullah Ahmad An-Naim serta mengetahui latar belakang dan alasan-alasan fundamental pemikiran An-Naim tentang ijtihad khususnya dalam bidang *nasakh wal mansukh*. Muhammad Asyirofi, "Konsep Nasakh Dalam Ijtihad Menurut Pemikiran Abdullah Ahmad An-Naim" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2010), h. 288-318. ketiga, studi yang berfokus pada kajian tokoh, Imam Al-Thabtha'i seorang mufassir ternama dikalangan *syi'i* abad ke-20 yang cukup terkenal dengan karyanya, yakni Tafsir Al-Mizan sebanyak 20 jilid, Sehingga dalam penelitian ini tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai pemikiran Imam Al-Thabathaba'i dalam konsep *nasakh* dan *mansukh*, kemudian mengaitkannya dengan era modern. Risa Fadhilah, "Konsep Nasikh Mansukh Di Era Modern Dalam Prespektif Imam Al-Tabathaba'i," *ISTIDAL: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 8 No.2 Juli-Desember 2021. 8 (2021), h. 296–97. berdasarkan penelitian-penelitian di atas, kami tidak menemukan satu kajian secara khusus yang meneliti tentang apa yang melatar belakangi perbedaan pendapat para ulama klasik dan kontemporer sehingga terjadi perbedaan pendapat dalam memahami teori *nasakh dan mansukh*, kemudian apakah ada akibat dari polemik tersebut kepada masyarakat muslim.

Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup dua macam permasalahan yaitu: pertama, bagaimana bentuk pertentangan teori *nasakh wal mansukh* dikalangan para ulama ?, kedua, bagaimana pandangan Abdullah Ahmad An-Naim dalam melihat pertentangan teori *nasakh wal mansukh* ?. kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan mengulas teori *nasakh wal mansukh* dengan menghadirkan beberapa pandangan ulama klasik dan kontemporer,

kemudian penulis menghadirkan pendapat dari ulama kontemporer yaitu Abdullah Ahmad An-Naim, mengapa penulis hadirkan dalam tulisan ini, karena menurut penulis pemikirannya tentang teori *nasakh wal mansukh* memiliki karakteristik yang berbeda dengan pemikiran ulama-ulama kontemporer yang lainnya.

Studi ini dibangun berdasarkan argumen bahwa teori nasakh wal mansukh tidak lagi digunakan dalam studi Al-Qur'an maupun ushul fikih bahkan ada beberapa pendapat ulama yang melakukan penolakan, karena permasalahan ini masi kontroversi dalam pemahaman para ulama, baik itu ulama klasik maupun kontemporer, sehingga penulis sangat tertarik untuk mengangkat tulisan ini untuk di subbmit di Jurnal

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan metode kualitatif dan bersifat analisis deskriptif yaitu dengan menggambarkan dan menguraikan secara sistematis materi-materi pembahasan yang diperoleh dari berbagai sumber baik dalam bentuk catatan tertulis, seperti artikel jurnal, buku-buku, artikel yang dimuat dalam internet, yang sifatnya memiliki hubungan yang erat dengan penelitian penulis. Kemudian data yang telah diperoleh akan dijelaskan secara deskriptif dengan tujuan untuk memberikan analisis sehingga penelitian ini dapat memperoleh hasil yang terbaik.

HASIL

Pertentangan teori *Nasakh wal Mansukh*

1. Sebuah Biografi

Abdullah Ahmad An-Na'im lahir 6 April 1946 di Mawaqier, daerah yang letaknya 200 km dari Utara Khartoum. An-Na'im merupakan putra dari Ahmed An-Na'im dan Aisha al-Awad Osman. Semasa kanak-kanak, An-Na'im belajar al-Qur'an di madrasah kampung halamannya dan sempat menghafal 2 juz al-Qur'an. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar di Atabara tahun 1952-1960. Kemudian ia menyelesaikan Sekolah Menengahnya di Omdurman tahun 1960-1965. Junaidi Abdillahi, "Pembaruan Hukum Islam Publik Syariah Pespektif Abdullah Ahmed An-Na'im," Al-'Adalah 2 (2014): h. 306, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/3018>. Sedangkan pendidikan sarjananya An-Na'im kuliah di Universitas Khartoum Sudan dan berhasil memperoleh gelar LL.B. Setelah itu, An-Na'im melanjutkan study di University of Cambridge, Inggris dan berhasil mendapat tiga gelar sekaligus LL.M., LL.B., dan M.A. Selain itu, ia juga mendapatkan gelar Ph.D. dalam bidang hukum dari University of Edinburgh, Scotlandia, dengan disertasi kajian tentang perbandingan prosedur pra-percobaan kriminal antara hukum Inggris, Amerika, Scotlandia, dan Sudan pada tahun 1976. (Muhyar Fanani, 2003)

Sebagai akademisi karir An-Na'im dimulai dari menjadi staf pengajar bidang hukum di Universitas, Sudan pada tahun 1976 hingga 1985. Kemudian An-Na'im juga menduduki jabatan sebagai Ketua Jurusan Hukum Publik di Universitas tersebut pada 1979-1985. Pada tahun 1985 An-Na'im menjadi dosen tamu di Fakultas Hukum Universitas California Los Angeles, USA hingga Juli 1987, kemudian di Universitas Uppsala Swedia pada tahun 1991-1992 sebagai dosen tamu juga. Kemudian pada 1995 tepatnya bulan Juni An-Na'im diangkat sebagai guru besar di Universitas Emory Atlanta, GA, USA dalam bidang hukum dan mengajar mata kuliah hukum kriminal, HAM, dan hukum Islam. (Moh. Dahlan, 2009) Selain itu, An-Na'im dalam aktivitasnya juga aktif di dunia HAM dan berbagai kegiatan LSM. Kesungguhannya An-Na'im dalam menggeluti dan memperjuangkan HAM di dunia Internasional dapat dilihat dari keterlibatannya dalam berbagai lembaga HAM Internasional, seperti The International Council on Human Rights Policy di Genewa, Swiss dan International Advisory Council of the International Center for the Legal Protection of Human Rights (Interrights), London. (Fanani, n.d.)

Abdullahi Ahmed An-Na'im merupakan sosok akademisi yang sangat produktif. Karya-karyanya dalam buku maupun tulisan-tulisan lain seperti artikel cukup banyak, diantaranya buku pertamanya *Sudanese Criminal Law: The General Principle of Criminal Responsibility* diterbitkan dalam bahasa Arab oleh Huriya Press di Omdurman, Sudan pada tahun 1985. Buku karya An-Na'im yang lainnya berjudul *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights and International Law* diterbitkan pada tahun 1990 yang selanjutnya juga diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia pada tahun 1994 dan 1995. Selain itu beliau juga menerjemahkan buku karya gurunya, Mahmoud Mohammed Taha yang berjudul *The Second Message of Islam* yang diterbitkan oleh Syracuse University Press pada tahun 1987.

Penelusuran lebih jauh tentang pemikiran Abdullahi Ahmed An-Na'im, tentunya tidak dapat menafikan keberadaan gurunya, Mamoud Muhammed Taha. Sebab gurunya itulah yang telah memberikan pengaruh yang besar dan dasar pijakan pemikiran An-Na'im. Bahkan dapat dikatakan, An-Na'im hanya mengembangkan pemikiran-pemikiran yang sebelumnya pernah diusung oleh gurunya. Perbedaannya, An-Na'im mampu membawanya ke dalam ranah yang lebih konkret pada zaman sekarang. Pertemuan pertama An-Na'im dengan Mahmoud Muhammed Taha bermula ketika An-Na'im bergabung dengan The Republican Brotherhood (Persaudaraan Kaum Republik) saat ia masih menjadi mahasiswa di Universitas Khartoum. An-Na'im mengikuti kuliah dan diskusi bersama Taha. Pada era 1960-an ini Sudan sedang dalam kondisi politik yang bergejolak sehingga mengakibatkan perdebatan sengit dan panjang tentang pilihan Islam atau negara-bangsa sebagai ideologi Negara Sudan saat itu. Hal ini akhirnya menjadi masalah yang rumit dan tidak kunjung selesai. Melihat kondisi semacam itu, muncullah ide An-Na'im untuk mengembangkan ide-ide Taha. Oleh karena itu, selain aktivitas mengajar, An-Na'im gencar mengkampanyekan ide Taha dengan menulis artikel-artikel dan tulisan-tulisan yang dikirimkan ke surat kabar lokal. and Fiqh Vredian Aulia Ali Mujaid Kumkelo, Moh. Anas Kholish, Fiqh HAM; Ortodoksi Dan Liberalisme Hak Asasi Manusia Dalam Islam (Malang: Setara Press, 2015).

An-Na'im juga bergabung dengan sebuah organisasi yang dipimpin oleh Mahmoud Taha. Organisasi tersebut bernama The Republican Brotherhood atau republik persaudaraan. An-Na'im sangat antusias dalam mengikuti kuliah yang dibawakan oleh Mahmoud Taha dan juga sering mengikuti kegiatan diskusi yang diadakan di rumah Mahmoud Taha. Hidayat, "Thought Construction of Nasikh Mansukh: Study of Abdullah Ahmad An-Na'im," n.d., h. 20. Selama mengikuti Mahmoud Taha, An-Na'im terlibat aktif dalam mengembangkan dan menyuarakan gagasan-gagasan pembaruan hukum Islam dari Mahmoud Taha. Sehingga dalam pemikirannya, An-Na'im banyak dipengaruhi oleh pemikiran Mahmoud Taha, termasuk pemikiran An-Na'im mengenai konsep *nasakh*.

2. Pertentangan teori *Nasakh wal Mansukh*

a. Pandangan ulama yang menerima teori *Nasakh*

Berikut beberapa Golongan ulama yang menerima teori *nasakh*, yaitu:

1) Rosihan Anwar

Rosihan Anwar berpendapat tentang teori *nasakh* adalah penetapan perintah-perintah tertentu kepada kaum muslimin dalam Al-Qur'an, ada yang bersifat sementara dan ketika keadaan berubah perintah tersebut dihapus dan diganti dengan perintah baru lainnya. Namun, karena perintah-perintah itu kalam Allah, harus dibaca sebagai bagian dari Al-Qur'an. Rosihan Anwar, *Ulumul Quran* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 163. Persoalan *nasakh* bagi kelompok pendukungnya merupakan salah satu cara menyelesaikan beberapa dalil tersebut. Apabila tidak bisa dikompromikan, salah satunya dinasakh atau dibatalkan. Di samping itu, mereka berpendapat bahwa dalam Al-Qur'an secara implisit memang mengandung konsep *nasakh*.

2) M. Abu Zahrah

Jika seseorang ingin menafsirkan Al-Qur'an, menurut M. Abu Zahrah, harus terlebih dahulu mengetahui tentang *nasakh* dan *mansukh*. Menurut Abu Zahra dengan keberadaan *nasakh* dalam Al-Qur'an selain memiliki dasar dari Al-Qur'an, secara praktis juga nyata dalam sejarah Islam, dan *nasakh* disebut secara eksplisit di dalam Al-Qur'an. Muhammad Abu Zahra, Ushul Fiqih (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), h. 120.

Pendapat di atas diperkuat oleh Rachmat Syafe'i dengan memberikan batasan terhadap ayat yang di *nasakh*, yaitu:

- a) ayat Al-Qur'an yang konsekwensi hukumnya saling bertolak belakang dan tidak dapat dikompromikan,
- b) harus diketahui secara meyakinkan urutan turunnya ayat-ayat tersebut, yang lebih dahulu ditetapkan sebagai mansukh dan yang datang kemudian sebagai *nasakh*. Rachmat Syafe'i, Pengantar Ilmu Tafsir (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 94.

Jumhur ulama, antara lain Imam Syafi'i mengakui adanya *nasakh* dalam Al-Qur'an. Menurut mereka, ayat yang dinasakh adalah ayat Al-Qur'an yang mengandung ketentuan-ketentuan hukum. disamping alasan nash-nash itu, menurut mereka ada ayat-ayat yang bertentangan dan tidak bisa dikompromikan. Dewan Redaksi, Ensiklopedi Islam (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 16.

3) Munawir Sjadzali

Munawir Sjadzali juga sependapat dengan kelompok yang menyatakan adanya *nasakh*, sehingga ia menggunakan metode klasik, Namun dalam praktiknya, Munawir Sadjali menggunakannya dengan cara yang berbeda dengan ulama klasik, sehingga menghasilkan pemahaman yang radikal dan memberikan peran yang luas kepada akal untuk melakukan reinterpretasi terhadap hukum atau petunjuk yang telah diberikan dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis nabi Muhammad saw. Munawir Sjadzali, Ijtihad Kemanusiaan (Jakarta: Paramadina, 1997), h. 47.

Berdasarkan paparan di atas, dapat dipahami bahwa *nasakh* (pergeseran atau pembatalan hukum/petunjuk) itu dapat terjadi tidak hanya pada zaman nabi Muhammad saw. tetapi juga sepeninggal beliau jika memang kondisi dan situasinya telah berubah. Di samping itu akal budi manusia juga dapat berperan sebagai alat yang dapat menasakh wahyu atau membatalkan/menggeser hukum baik yang termaktub dalam ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis Nabi saw. selama hal tersebut berkaitan dengan masalah mu'amalah (kemasyarakatan). Dengan demikian, bukan berarti Al-Qur'an dan Hadits yang diubah, bukan pula syari'at yang diubah, tetapi penerapannya yang dapat diubah. (Munawir Sjadzali, 1997) Pandangan Munawir Sadjali, yang menyatakan bahwa *nasakh* dapat terjadi sepeninggal nabi Muhammad saw, ini jelas-jelas bertentangan dengan ulama yang berpegang pada pandangan klasik yang menyatakan bahwa *nasakh* hanya terjadi pada masa nabi Muhammad saw. atau masa tasyri'.

Kemudian kelompok ulama yang mendukung *nasakh* dan *mansukh*. Salah satu ayat yang menjadi basis pembangunan teori *nasakh* adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 106:

﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

Artinya:

"Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik dari padanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu"

Ayat di atas dijadikan dasar *naqli* bagi mayoritas ulama yang mendukung adanya *nasakh* dalam Al-Qur'an. Mayoritas ulama tanpa keraguan menetapkan ayat-ayat yang termasuk *nasakh* dan

mansukh tetap berlaku, akan tetapi segi hukum yang berlaku menyeluruh sampai waktu tertentu tidak dapat dibatalkan kecuali oleh syara'. Jadi menurut mereka, *nasakh mansukh* bisa diterima oleh akal dan telah terjadi dalam hukum syara' sesuai dalil di atas. Selain dalil naqli di atas, jumhur ulama pendukung *nasakh* juga mendasarkan dalil naqli. Mereka berpandangan perbuatan Allah itu mutlak, tidak tergantung pada alasan dan tujuan. Ia boleh saja memerintahkan sesuatu pada suatu waktu dan melarangnya pada waktu yang lain. Ini karena, Allah lebih mengetahui kepentingan hambanya. Al-Qattan, *Mabāhīts Fī Ulūm Al-Qur'ān*. h. 87.

- b. Pandangan Ulama bahwa *Naskh* hanya terjadi pada masa nabi Muhammad saw. atau masa *tasyri'*

Ulama yang berpegang pada pandangan klasik yang menyatakan bahwa *naskh* hanya terjadi pada masa nabi Muhammad saw. atau masa *tasyri'*, adapun ulama tersebut adalah sebagai berikut:

1) Azhar Basyir

Demikian juga pendapatnya yang membolehkan akal budi (rasio) manusia sebagai alat yang dapat menasakh wahyu Allah bertentangan dengan pendapat umum Ahmad Azhar Basyir, salah seorang tokoh Muhammadiyah misalnya mengatakan bahwa yang berhak menasakh hukum-hukum Allah hanya Allah sendiri. Selain Allah tidak berhak menasakh hukum-hukum Allah. Setelah Al-Qur'an selesai diwahyukan, *nasakh mansukh* sudah berhenti. Semua pernyataan *fuqaha'* dan mufassirin tentang kemungkinan terjadinya *nasakh*, tertuju pada kurun waktu semasa Al-Qur'an belum selesai diwahyukan. Oleh karenanya jalan *nasakh* tidak dapat dipergunakan untuk membahas kemungkinan reaktualisasi ajaran Islam, setelah Al-Qur'an diturunkan empat belas abad yang lalu. (Abdurrauf Iqbal Saimima, 1998)

2) Ali Yafie

Pernyataan senada juga dikemukakan oleh Ali Yafie salah seorang tokoh Nahdlatul Ulama yang menyatakan bahwa perubahan hukum-hukum (*taghayyur al-ahkam*) melalui jalur *nasakh* terjadi pada tingkat syariah (Al-Qur'an dan Sunnah) saja. Dengan berakhirnya periode *tasyri* (dengan wafatnya penerima wahyu yaitu Rasulullah saw.) maka perubahan-perubahan hukum Islam melalui jalur *nasakh*, sudah berakhir juga. Maka merujuk kepada *nasakh* dalam rangka upaya revision of the law dalam hukum Islam tidak pada tempatnya. Ali Yafie, *Antara Ketentuan Dan Kenyataan?* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1998), h. 100.

Berdasarkan pernyataan di atas, tampaknya M. Quraish Shihab memperbolehkan adanya pergantian hukum (*nasakh*) oleh manusia terhadap kasus yang dihadapinya dengan beralih pada ayat hukum yang dianggap cocok sesuai kasus yang dihadapinya. Semua ayat Al-Qur'an tetap berlaku, tidak ada kontradiksi. Yang ada hanya pergantian hukum bagi masyarakat/orang tertentu, karena kondisi yang berbeda. Ayat hukum yang tidak lagi berlaku baginya, tetapi dapat berlaku bagi orang lain yang kondisinya sama dengan kondisi mereka semula Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1994), h. 149-150.

- c. Pandangan ulama yang menolak teori *Nasakh wal Mansukh*

Golongan ulama yang menolak adanya *nasakh* dalam Al-Qur'an berusaha mengkompromikan ayat-ayat yang kelihatan bertentangan sehingga tidak perlu dinasakh. Kelompok ulama yang menolak teori *nasakh*, yaitu:

1) Abu Muslim Al-Isfahani,

menyatakan bahwa dalam Al-Qur'an tidak terdapat *nasakh*. Jika mengakui adanya *nasakh* berarti mengakui adanya kebatilan dalam Al-Qur'an Abu Muslim Al-Isfahani mendasarkan argumentasinya pada Al-Qur'an surat Fushilat ayat 42:

لَا يَأْتِيهِ الْبُطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

Artinya:

"Yang tidak datang kepadanya (Al-Qur'an) kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Rabb Yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji."

Hukum-hukum yang dibawa Al-Qur'an bersifat abadi dan universal. Jadi tidak layak jika dalam Al-Qur'an terdapat *nasakh*. Lebih lanjut Abu Muslim Al-Isfahani, sebagai mana dikutip Amir Syarifuddin, mengemukakan argumentasi sebagai berikut: Suatu hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT adalah karena adanya maslahat atau mafsadat pada sesuatu yang dikenai hukum itu. Sesuatu yang mengandung maslahat tidak mungkin beralih menjadi mafsadat. Kalam itu bersifat qadim, dalam arti telah ada sejak dahulu (*azali*) sesuatu yang bersifat qadim tidak mungkin dicabut. Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2007). h. 299. Sehingga jelas, Al-Isfahani tidak setuju adanya *nasakh*. Al-Isfahani setuju menginterpretasikan ayat yang secara zhahir terjadi kontradiksi dengan jalan *takhsis* (pengkhususan), untuk menghindari adanya *nasakh* atau pembatalan, Al-Isfahani berpendapat bahwa pembatalan hukum dari Allah mengakibatkan kemustahilanNya, yaitu: Ketidak tahuan, sehingga perlu mengganti atau membatalkan satu hukum dengan hukum lainnya. Jika itu dilakukan Allah, berarti Dia melakukan kesia-siaan dan permainan belaka. Shihab, Membumikan Al-Qur'an, 144. Berbeda dengan Al-Isfahani yang cenderung kepada takhsis,

2) Muhammad Abduh

Muhammad Abduh menolak adanya *nasakh*, dalam arti pembatalan, tetapi menyetujui adanya *tabdil* (dalam pengertian: pengalihan, pemindahan ayat hukum dengan ayat hukum lainnya). Dalam arti bahwa semua ayat Al-Qur'an tetap berlaku, tidak ada kontradiksi. Yang ada hanya pengalihan hukum bagi masyarakat atau orang tertentu, karena kondisi yang berbeda. Rachmat Syafe'i, Pengantar Ilmu Tafsir, h.88. Dengan demikian ayat hukum yang tidak berlaku baginya, tetap berlaku bagi orang lain yang kondisinya sama dengan kondisi mereka. Dalam perspektif hikmah, pemahaman semacam ini menurut Quraish Shihab akan sangat membantu dakwah Islamiyah, sehingga ayat-ayat hukum yang bertahap dapat dijalankan oleh mereka yang kondisinya sama dengan kondisi umat Islam pada awal masa Islam. Shihab, Membumikan Al-Qur'an. h. 148.

3) Muhammad Thaha

Menurut Muhammad Thaha, *nasakh* bukan penghapusan hukum, melainkan sebagai penundaan hukum sambil menunggu waktu yang tepat. Menurutnya syariat Islam merupakan syariat yang sempurna dan kesempurnaannya terletak pada kemampuannya untuk berkembang. Ia melingkupi potensi-potensi kehidupan masyarakat baik individu maupun sosial, dan ia mampu mengarahkan kehidupan tersebut ke dalam tahap-tahap kemajuan yang berlangsung terus-menerus. Kehidupan senantiasa berjalan menuju Allah dalam perjalanan kembalinya. Pertemuan dengan penciptanya merupakan keniscayaan yang telah ditetapkan oleh tahapan syariat yaitu syariah, tariqat dan haqiqat. Aksin Wijaya, Arah Baru Studi Ulum Al-Qur'an: Memburu Pesan Tuhan Di Balik Fenomena Budaya (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009). h. 138.

Menurut Thaha, perkembangan syariat Islam sebenarnya hanyalah perpindahan dari satu ayat ke ayat lain, dari ayat yang sejalan dengan situasi masa abad VII, beralih kepada ayat yang sejalan atau dianggap lebih tepat untuk kondisi waktu sekarang. Oleh karena itu ketika ayat-ayat Madaniyah yang pada abad VII menasakh ayat-ayat Makkiyah dan telah menjalankan fungsinya tidak layak untuk situasi baru abad XX. Ayat-ayat yang layak untuk situasi sekarang adalah ayat-ayat Makkiyah yang berisi pesan Islam paripurna yang karena situasi dan kondisi ia belum bisa diterima masyarakat Makkah. (Aksin Wijaya, 2009)

Diantara ulama yang menolak *Nasakh* dan *Mansukh* dalam Al Qur'an adalah Abu Muslim Asfahami, Imam Ar Razi, Muhammad Abduh, Rashid Redha, Dr. Taufiq Sidqy, Muhammad Khudhari Bek. Alasan penolakan mereka didasarkan pada Surat Al Baqarah ayat 106 ayat yang

sama yang digunakan oleh pendukung *Nasakh* dan *Mansukh* dengan perbedaan penafsiran. Alasan-alasan mereka adalah sebagai berikut :

- 1) Kandungan Surat Al-Baqarah ayat 106 oleh kelompok pendukung *Nasakh* dan *Mansukh* dijadikan sebagai argumen adanya *nasakh* dalam Al-Qur'an, menurut mereka ditujukan kepada kaum Yahudi yang mengingkari Al-Qur'an atau merujuk pada wahyu yang diturunkan sebelum Al-Qur'an yang akhirnya digantikan oleh Al-Qur'an. Artinya, hukum hukum yang terdapat dalam kitab-kitab suci sebelumnya diganti dengan yang lebih baik yaitu Al-Qur'an. Menurut mereka, kalau Al-Qur'an benar-benar datang dari Allah swt, maka pasti tidak akan berbeda dari isi kitab-kitab sebelumnya. Untuk itulah Allah menjawab bahwa Dia lebih tahu apa yang maslahat buat hamba-hamba-Nya untuk setiap zaman
- 2) Jika dalam Al-Qur'an ada ayat yang *mansukh* berarti dalam Al-Qur'an berarti terdapat kesalahan dan saling berlawanan, padahal Al-Qur'an sendiri menegaskan : "tidak datang kepada Al-Qur'an kebatilan dari depannya maupun dari belakangnya"(QS.41:42),
- 3) Rasulullah saw sendiri tidak pernah mengatakan adanya *nasakh* dalam Al-Qur'an. Seandainya ada sudah tentu ia akan menjelaskannya.
- 4) Hadis-hadis yang dikatakan oleh pendukung *nasakh* dinilai sebagai penasikh Al-Qur'an bukanlah hadis mutawatir melainkan hadis ahad yang tidak mempunyai kualifikasi untuk menjadi hujjah dalam menetapkan hukum sesuatu.
- 5) Dikalangan pendukung *nasakh* sendiri tidak ada kesepakatan dalam menentukan jumlah ayat-ayat yang *mansukh*. Redaksi, Ensiklopedi Islam. h. 18.

Jalan terbaik untuk mengkompromikan kedua kelompok tersebut yaitu dengan jalan meninjau kembali pengertian istilah *nasakh* yang dikemukakan oleh ulama. Untuk usaha ini, pemikiran Muhammad Abduh dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dapat dijadikan sebagai titik tolak. Ia menolak adanya *nasakh* dalam pengertian "pembatalan", tetapi ia dapat menerima dalam pengertian *at-tabdil* (penggantian/pengalihan/pemindahan ayat hukum di tempat ayat hukum yang lain). Dengan demikian pengertian istilah *nasakh* adalah pergantian atau pemindahan dari satu wadah ke wadah yang lain, dalam arti semua ayat Al-Qur'an tetap berlaku, tidak ada kontradiktif dan yang dibatalkan. Hanya saja terjadi pergantian hukum bagi masyarakat/orang tertentu karena adanya kondisi yang berbeda. Namun demikian, ayat yang tidak berlaku bagi masyarakat dalam satu kondisi sama dengan kondisi mereka semula. Pemahaman demikian akan sangat membantu dalam pengembangan hukum Islam, sehingga ayat-ayat hukum yang bertahap tetap diberlakukan oleh mereka yang kondisinya sama atau serupa dengan kondisi umat Islam pada awal perkembangan Islam. (Redaksi, 1997)

Pandangan Abdullah Ahmad An-Naim mengenai teori *Nasakh wal Mansukh*

An-Naim dalam mendefinisikan *nasakh* sama seperti gurunya Muhammad Taha dimana kata *nasakh* diartikan dengan telah dihapus, sedangkan kata *munsihah* diartikan sebagai 'menunda' pelaksanaannya atau penerapannya, dari definisi yang telah penulis jabarkan bahwa bahwa An-Na'im tidak mengakui adanya penghapusan pada teks Al-Qur'an, menurutnya yang ada hanyalah penundaan pemberlakuannya saja sampai pada situasi dan kondisi yang tepat untuk memberlakukan teks tersebut.

An-Na'im menawarkan suatu metode yang dianggap sebagai metode ijtihad modern. Secara spesifik istilah metode tersebut disebut dengan istilah evolusi syari'ah (*nasakh*). Evolusi syari'ah dipahami sebagai bentuk perpindahan dari suatu teks Al-Qur'an kepada teks Al-Qur'an yang lain. Istilah evolusi yang dimaksud An-Na'im adalah perpindahan dari satu teks yang dianggap pantas untuk mengatur pada abad ke-7 pada masa itu dan telah diterapkan, kepada

suatu teks yang dibatalkan waktu itu, dikarenakan waktu itu sudah terlalu maju maka dari itu harus dibatalkan. (Suwandi Muhammad Raihan, 2021)

Hal yang menarik dari konsep *nasakh* yang ditawarkan oleh An-Na'im adalah dia menggunakan konsep makkiyyah dan madaniyyah untuk menentukan konsep *nasakh*. An-Na'im memberikan kategori bahwa pada dasarnya ayat-ayat makkiyyah mengandung pesan-pesan universal dan fundamental. Sedangkan ayat-ayat madaniyyah banyak mengandung pesan-pesan yang bersifat partikular. Sehingga, An-Na'im menyimpulkan bahwasanya untuk menjawab masalah-masalah kontemporer, maka ayat-ayat makkiyyah yang paling tepat untuk diterapkan. Afifi Fauzi Dwi Sagita Akbar, Abbas, "Pemikiran Abdullah Ahmad An-Na'im Tentang Teori Evolusi Syari'ah (Nasākh) Dan Relevansinya Dengan Metode Istimbath Hukum Islam," Al-Hurriyyah 5 (2020):, h. 9.

Apabila para ulama klasik mengartikan ayat-ayat makkiyyah sebagai ayat-ayat yang diturunkan sebelum peristiwa hijrahnya Nabi saw, ke Madinah dan mengartikan ayat-ayat madaniyyah sebagai ayat-ayat yang diturunkan setelah peristiwa hijrahnya Nabi saw. ke Madinah, maka An-Na'im tidak demikian. Ia mengartikan ayat-ayat makkiyyah sebagai ayat-ayat yang esensial (Ushul) yang di dalamnya terdapat nilai-nilai fundamental seperti keadilan, kesetaraan gender, demokrasi, dan hak-hak asasi manusia. Sedangkan ayat-ayat madaniyyah, An-Na'im mengartikannya sebagai ayat-ayat yang *furu'*, yang berisi ajaran yang kurang toleran, tidak berkeadilan, bias gender dan kurang menghormati hak-hak asasi manusia. Suwandi Muhammad Raihan, "Teori Evolusi Syari'ah (Nasākh) Abdullah Ahmad An Na'im."

Berangkat dari pemikiran seperti dijelaskan sebelumnya, maka konsep *nasakh* menurut An-Na'im adalah 'menunda' pemberlakuan ayat-ayat makkiyyah (universal) yang inti dari ayat-ayat madaniyyah (partikular, transisional, dan historis) sampai pada situasi dan kondisi yang tepat. Sebagaimana gurunya (Mahmoud Taha), An-Na'im ingin merekonstruksi *nasakh* dengan membalik prosesnya. Pembalikan proses *nasakh* berarti membatalkan ketentuan hukum ayat-ayat madaniyyah yang sudah rinci dan detail tetapi dianggap problematis, dengan menggunakan ayat-ayat makkiyyah (universal) yang sesuai dengan kebutuhan umat Islam. (Suwandi Muhammad Raihan, 2021)

Kekurangan dari konsep *nasakh* yang ditawarkan oleh An-Na'im adalah An-Na'im tidak menggunakan syarat yang jelas sebab pemberlakuan *nasakh* menurut An-Na'im adalah *nasakh* yang bersifat tentatif sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Menurut An-Na'im ayat-ayat yang tidak bertentangan dengan gender, diskriminatif, dan hak asasi manusia dianggap ayat-ayat makkiyyah dan merupakan jawaban bagi masalah umat Islam hari ini. (Dwi Sagita Akbar, Abbas, 2020) Hal tersebut bertentangan dengan pendapat ulama klasik yang dengan sistematis menetapkan syarat agar *nasakh* dapat diberlakukan. Sehingga konsep *nasakh* ulama klasik lebih baik secara metodologi dibandingkan dengan konsep *nasakh* yang ditawarkan oleh An-Na'im.

KESIMPULAN

Ternyata dibalik kontroversi dari teori *Nasakh wal Mansukh* dikalangan para ulama, baik ulama yang setuju dengan teori nasakh maupun yang tidak setuju, menekankan bahwa dari kedua kelompok ulama di atas dalam memberikan dasar mengenai penolakan atau penerimaan teori tersebut, ternyata dasar atau ayat yang mereka gunakan sama yaitu Q.S. Al-Baqarah:106 dalam memberikan dasar terhadap argumen mereka, namun mereka hanya berbeda dalam posisi penafsiran. Karena penelitian ini berfokus pada teori *nasakh* yang ditawarkan oleh Abdullah Ahmad An-Naim, maka penulis akan memaparkan pandangannya, An-Naim dalam mendefinisikan *nasakh* diartikan dengan telah dihapus, sedangkan kata *munsī'ha* diartikan sebagai 'menunda' pelaksanaannya atau penerapannya, dari definisi yang telah penulis jabarkan bahwa An-Na'im tidak mengakui adanya penghapusan pada teks Al-Qur'an, menurutnya yang ada hanyalah penundaan

pemberlakuannya saja sampai pada situasi dan kondisi yang tepat untuk memberlakukan teks tersebut. An-Na'im menawarkan suatu metode yang dianggap sebagai metode ijtihad modern. Secara spesifik istilah metode tersebut disebut dengan istilah evolusi syari'ah (*nasakh*). Evolusi syari'ah dipahami sebagai bentuk perpindahan dari suatu teks Al-Qur'an kepada teks Al-Qur'an yang lain. Saran yang penulis tawarkan dalam penelitian ini adalah dalam proses pengolahan data mesti dipertajam lagi agar hasil yang diperoleh benar-benar memberikan efek terbaik, utamanya para sarjana muslim yang tengah mendalami studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Implikasi dari penelitian ini adalah semoga para sarjana muslim yang studinya berfokus pada kajian Al-Qur'an, dapat menambah wawasan dengan hadirnya artikel ini. Sehingga mampu memecahkan permasalahan dalam kehidupan masyarakat.

Bibliografi

- Abdurrauf Iqbal Saimima. (1998). *Politik Reaktualisasi Ajaran Islam*. Pustaka Panjimas.
- Aksin Wijaya. (2009). *Arah Baru Studi Ulum Al-Qur'an: Memburu Pesan Tuhan di Balik Fenomena Budaya*. Pustaka Pelajar.
- Al-Qattan. (n.d.). *Mabāḥits fī Ulūm al-Qur'ān*.
- Ali Yafie. (1998). *Antara Ketentuan dan Kenyataan?* Pustaka Panjimas.
- Anwar, R. (2007). *Ulumul Quran*. Pustaka Setia.
- Asyirofi, M. (2010). *Konsep Nasakh dalam Ijtihad Menurut Pemikiran Abdullah Ahmad An-Naim*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Dwi Sagita Akbar, Abbas, dan A. F. (2020). "Pemikiran Abdullah Ahmad An-Na'im Tentang Teori Evolusi Syari'ah (Nasakh) Dan Relevansinya Dengan Metode Istimbath Hukum Islam,," *Al-Hurriyyah*, 5, 9.
- Dzulhadi. (2019). "Kontroversi Nāsakh-Mansūkh Dalam Al-Qur'an,," 285.
- Fanani. (n.d.). *Abdullah Ahmad Na'im: Paradigma Baru Hukum Publik Islam*.
- Hidayat. (n.d.). "Thought Construction of Nasikh Mansukh: Study of Abdullah Ahmad An-Na'im,," 20.
- Junaidi Abdillah. (2014). Pembaruan Hukum Islam Publik Syariah Pespektif Abdullah Ahmed An-Na'im,," *Al-'Adalah*, 2, 306–307. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/3018>.
- Manna Al-Qaṭṭān. (2017). *Mabāḥits fī Ulūm Al-Qur'ān*. Ummul Qura'.
- Moh. Dahlan. (2009). *Abdullah Ahmed An-Na'im: Epistemologi Hukum Islam*. Pustaka Pelajar.
- Muhammad Abu Zahra. (2008). *Ushul Fiqih*. Pustaka Firdaus.
- Muhammad Husni dan Fathul Wahab. (2020). Teori Nasakh Mansukh Dalam Penetapan Hukum Syariat Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 4(2), 1–20. <https://doi.org/10.37286/ojs.v4i2.70>
- Muhyar Fanani. (2003). *Abdullah Ahmad Na'im: Paradigma Baru Hukum Publik Islam, Pemikiran Islam Kontemporer*. Jendela.
- Mujaid Kumkelo, Moh. Anas Kholish, and F. V. A. A. (2015). *Fiqh HAM; Ortodoksi Dan Liberalisme*

- Hak Asasi Manusia Dalam Islam*. Setara Press.
- Munawir Sjadzali. (1997). *Ijtihad Kemanusiaan*. Paramadina.
- Rachmat Syafe'i. (2006). *Pengantar Ilmu Tafsir*. Pustaka Setia.
- Redaksi, D. (1997). *Ensiklopedi Islam*. Ictiar Baru Van Hoeve.
- Risa Fadhilah. (2021). KONSEP NASIKH MANSUKH DI ERA MODERN DALAM PRESPEKTIF IMAM AL-TABATHABA'I. *ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 8 No.2 Juli-Desember 2021., 8, 296–297.
- Shihab, Q. (1994). *Membedakan Al-Qur'an*. Mizan.
- Suwandi Muhammad Raihan. (2021). "Teori Evolusi Syari'ah (Nasākh) Abdullah Ahmad AnNa'im." *Al-Risalah*, 17.
- Syarifuffin, A. (2007). *Ushul Fiqh*. Logos Wacana Ilmu.